

Kajian Hukum

MSS & Associates, Business Law Consultants

Untuk: Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika

Dalam Rangka Reorganisasi dan/atau Perampingan Direksi dan Komisaris

PT Papua Divestasi Mandiri

Tanggal: 05/06/2024

RAHASIA – KOMUNIKASI ANTARA KONSULTAN DAN KLIEN

Ref. No.: 1080/MSS/MG/VI/2024

05 Mei 2024

Kepada Yth:

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika

Jl. Cendrawasih SP. III Kuala Kencana – Timika - Papua

Perihal: Kajian Hukum

Dengan hormat,

MSS & Associates, Business Law Consultants, sebagai pihak yang melaksanakan pemberian jasa konsultan dan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan MSS and Associates, Business Law Consultants No.415.4/686/2023 dan No.985/MSS/MG/04/2023 dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan MSS and Associates, Business Law Consultants No.100.3.7.1/2023 dan No.990/MSS/MG/VI/2023.

Dalam pelaksanaan jasa konsultan dan bantuan hukum, MSS membuat suatu dokumen hukum berisi kajian hukum terkait isu hukum yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam beberapa pertemuan yaitu reorganisasi dan/atau perampangan jajaran Direksi dan Komisaris PT Papua Divestasi Mandiri (PT PDM).

Kajian Hukum ini khusus membahas mengenai ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan reorganisasi dan/atau perampangan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM, khususnya dikaitkan dengan perkembangan situasi terkini di mana (a) jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan tersebut belum berhasil untuk menjalankan tujuan utama didirikannya PT PDM sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang akan mendapatkan 10% saham PT Freeport Indonesia secara tidak langsung melalui pengambilalihan saham pada Perseroan Khusus (yang saat ini diketahui bernama PT Indonesia Papua Metal Mineral), (b) belum dibayarkannya modal disetor senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Papua sejak didirikannya PTPDM tersebut, (c) fungsi utama PT PDM sebagai badan usaha milik daerah yang pembentukannya memiliki tujuan utama sebagai pelaksanaan dari isi Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) Tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia tertanggal 12 Januari 2018 (“**Perjanjian Induk**”) sebagaimana yang secara umum diuraikan dalam Pasal 1, 2.4, 2.5, 3.2 (2).

Perlu disampaikan bahwa Kajian Hukum ini dibuat untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM dengan tujuan utama agar Perusahaan tersebut lebih efektif, efisien dan mempercepat proses pengambilalihan saham pada PT Indonesia Papua Metal Mineral yang akan mewakili kepemilikan tidak langsung 10% saham PT Freeport Indonesia sebagaimana landasan hal ini telah disepakati dalam Perjanjian Induk, dan mengembalikan fungsi utama PT PDM sebagai badan usaha milik daerah yang menjalankan hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam Pasal 2.4 Perjanjian Induk, yaitu dalam kapasitas keduanya sebagai pemegang saham pada PT Indonesia Papua Metal Mineral, dimana PT PDM mempunyai tugas pokok yaitu sebagai wadah yang melakukan pengurusan atas divestasi saham PT Freeport Indonesia yang saat ini berada di PT Mind Id/PT Indonesia Metal Mineral untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika serta menampung hasil dividennya yang merupakan hak yang harus diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Reorganisasi tersebut juga untuk menghindari beberapa pendapat yang menyalahartikan atau menafsirkan sendiri bahwa PT PDM adalah perusahaan yang dapat melakukan aktivitas bisnis komersial suatu perusahaan disamping tujuan pokoknya tersebut di atas, dan membutuhkan jajaran Direksi dan Komisaris yang banyak karena didirikan untuk berbisnis secara komersial dengan menggunakan hasil deviden dari divestasi PT Freeport Indonesia.

Pihak ketiga lain yang menggunakan Kajian Hukum ini harus memahami segala aspek hukum yang terkandung didalamnya dan bertanggungjawab atas penggunaan data ataupun informasi yang terkandung dalam Kajian Hukum ini. Risiko penggunaan Kajian Hukum ini sebagai dasar pembuatan keputusan yang bersangkutan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pihak ketiga tersebut. Penyebaran ataupun pengumuman Kajian Hukum ini harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan MSS & Associates, Business Law Consultants. Kami tidak memberikan kajian ataupun pendapat dari perspektif atau unsur politik, budaya, dan kemasayarakatan atas reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Komisaris PT Papua Divestasi Mandiri.

MSS BUSINESS & LAW CONSULTANTS

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

MSS & Associates, Business Law Consultants

BAGIAN I: KAJIAN HUKUM

A. LATAR BELAKANG

Kajian Hukum ini dilatarbelakangi dengan ditandatanganinya Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia tanggal 12 Januari 2018 ("**Perjanjian Induk**"), di mana kemudian Perjanjian Induk menimbulkan hak kontraktual bagi Pemerintah Provinsi Papua ("**PEMPROV PAPUA**") dan Pemerintah Kabupaten Mimika ("**PEMKAB MIMIKA**") untuk turut mendapatkan bagian divestasi saham PT Freeport Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.2 Perjanjian Induk yang kami kutip sebagai berikut:

"Para Pihak sepakat bahwa porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika secara tidak langsung (melalui Perseroan Khusus) sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total saham dalam PTFI sehingga kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui BUMD Papua pada Perseroan Khusus akan dihitung secara proporsional berdasarkan kepemilikan 10% saham tersebut dengan rincian sebagai berikut:

(1) Komposisi 10% (sepuluh persen) tersebut terdiri atas:

- a. Pemerintah Provinsi Papua sebesar 3% (tiga persen); dan*
- b. Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 7% (tujuh persen) termasuk mewakili hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen."*

Bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2.2 Perjanjian Induk tersebut, PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA telah mendirikan PT Papua Divestasi Mandiri ("**PT PDM**"). Hingga tanggal Kajian Hukum ini, kami telah menerima dokumen-dokumen yang merupakan instrumen hukum pendirian, anggaran dasar, pengangkatan jajaran Direksi dan Komisaris, penyeteroran modal, serta perubahan-perubahannya yang menjadi bagian dari landasan utama Kajian Hukum ini sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7

Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
- Akta Nomor 82 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Papua Divestasi Mandiri yang dibuat oleh Elsyse Sisilia Aipassa, S.H., MKn, Notaris di Jayapura, dan Pengesahan Pendiriannya berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020959.AH.01.01 Tahun 2023, tanggal 15 Maret 2023 (**"Anggaran Dasar PT PDM"**);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Perusahaan Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
- Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/4/Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/284/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri; dan
- Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/87/Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/284/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri.

Bahwa, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari PEMKAB MIMIKA terkait dengan perkembangan fakta di lapangan hingga tanggal Kajian Hukum ini, maka kami mencatat bahwa:

- a. jajaran Direksi dan Komisaris PT Papua Divestasi Mandiri yang saat ini menjabat di PT PDM belum berhasil untuk menjalankan tujuan utama didirikannya PT PDM sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang akan mendapatkan 10% saham PT Freeport Indonesia secara tidak langsung melalui pengambilalihan saham pada PT Indonesia Papua Metal Mineral sehingga Pasal 2.2 Perjanjian Induk belum terlaksana;
- b. belum ada modal disetor senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) oleh PEMPROV PAPUA sejak didirikannya PT PDM pada tanggal 10 Maret 2023 sehingga sudah satu tahun lebih PT PDM berjalan dengan menggunakan modal yang disetor oleh PEMKAB MIMIKA seorang diri;

- c. terdapat beberapa pihak yang berpendapat dan menafsirkan bahwa PT PDM adalah perusahaan yang dibentuk untuk berbisnis setelah mendapatkan deviden tahunan hasil divestasi dari PT Freeport Indonesia, sehingga memerlukan jajaran Direksi dan Komisaris yang banyak agar dapat menjalankan bisnis.

B. TUJUAN

Tujuan Kajian Hukum ini adalah untuk memberikan pandangan dari segi hukum terhadap rencana PEMKAB MIMIKA untuk melaksanakan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM yang bertujuan agar:

- a. PT PDM dapat beroperasi lebih efisien dengan melakukan reorganisasi dan/atau perampingan terhadap jajaran Direksi dan Komisaris yang saat ini berjumlah 4 anggota Direksi dan 4 anggota Komisaris;
- b. Jajaran Direksi dan Komisaris baru dalam PT PDM dapat mempercepat proses pengambilalihan saham pada PT Indonesia Papua Metal Mineral yang akan mewakili kepemilikan tidak langsung 10% saham PT Freeport Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Induk;
- c. Jajaran Direksi dan Komisaris baru dalam PT PDM dapat mengembalikan fungsi inti dari PT PDM dalam Perjanjian Induk yaitu sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang fungsi utamanya adalah hanya:
 - i. sebagai badan usaha milik daerah yang menjalankan hak dan kewajiban PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA dalam Pasal 2.4 Perjanjian Induk, yaitu dalam kapasitas keduanya sebagai pemegang saham pada PT Indonesia Papua Metal Mineral, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - penggunaan hak suara PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Papua Metal Mineral;
 - pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;
 - tugas dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris,

yang kesemuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan terbatas dan anggaran dasar PT Indonesia Papua Metal Mineral.

- ii. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (atau diasumsikan saat ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia atau disingkat "**Mind ID**") sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 (2) jo. Pasal 2.1 (3) Perjanjian Induk untuk memperoleh pinjaman yang akan digunakan untuk penyertaan modal pada PT Indonesia Papua Metal Mineral;
- iii. melakukan pengambilalihan 40% saham di dalam PT Indonesia Papua Metal Mineral yang saat ini dikuasai/dimiliki 100% oleh Mind ID;
- iv. menampung sementara uang pembayaran deviden dari PT Freeport Indonesia yang disalurkan melalui PT Indonesia Papua Metal Mineral sebagai pemegang saham dalam PT Freeport Indonesia, dan kemudian, menyalurkannya kepada PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana hal tersebut adalah bagian dari hak PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA yang telah diatur dalam Perjanjian Induk.

Mengingat Pasal 20 Anggaran Dasar PT PDM memberlakukan seluruh ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau penggantinya, dan status PT PDM sebagai Badan Usaha Milik Daerah di mana turut berlaku pula Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan secara khusus pembahasan Kajian Hukum ini juga akan menyinggung pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Maka untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya, kami juga mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ditambah dengan instrumen-

instrumen hukum yang secara khusus diterbitkan bagi PT PDM yang dirinci dalam Bagian I.A.

Adapun Kajian Hukum ini menghasilkan kerangka kajian berupa analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan isu-isu hukum berikut ini:

- a. Analisis perundang-undangan terhadap kewenangan PEMKAB MIMIKA untuk secara sepihak rencana reorganisasi dan/atau perampangan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM dan pembatasannya;
- b. Analisis perundang-undangan terhadap mekanisme yang dapat ditempuh oleh PEMKAB MIMIKA melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka melakukan reorganisasi dan/atau perampangan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM.

C. METODOLOGI KAJIAN

Kajian Hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif diterapkan agar kajian hukum berpijak pada pendekatan hukum atau kaedah hukum yang berlaku, dengan berusaha menggunakan penafsiran ataupun analogi atas ketentuan-ketentuan yang masih belum jelas ataupun bermakna ganda, sepanjang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian kaedah (*norm*) meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit, dan peraturan hukum konkret (Mertokusumo, 1966:29)¹ atau hukum positif.

Kajian Hukum disusun dengan menguraikan analisa hukum atas permasalahan terhadap konsep hukum, peraturan hukum yang berlaku dan fakta hukum ataupun praktek-praktek umum yang berlaku. Hasil analisa hukum akan menjadi dasar pemberian rekomendasi terkait langkah-langkah terkait ketentuan hukum yang perlu dilakukan PEMKAB MIMIKA dalam rangka reorganisasi dan/atau perampangan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM.

Dalam Kajian Hukum ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber data primer, yakni:
 - a) Dokumen-dokumen instrumen hukum yang terkait secara khusus dengan PT PDM sebagaimana diuraikan dalam Bagian I.A Kajian Hukum ini;

¹ <http://andukot.files.wordpress.com/2010/05/metode-penelitian-h.pdf>

- b) Risalah-risalah rapat yang diadakan oleh PEMKAB MIMIKA, PT PDM, PEMPROV PAPUA, dan pihak ketiga terkait lainnya termasuk Pemerintah Republik Indonesia, Inalum, dan Mind ID;
- c) Hasil diskusi dengan PEMKAB MIMIKA;
- d) Keterangan, pendapat, surat-surat tertulis dan informasi lisan lainnya dari perwakilan yang sah PEMKAB MIMIKA;
- e) Catatan/Presentasi Rapat *kickoff* dan konsultasi dengan Pegawai Negari Sipil karyawan dan konsultan yang ditunjuk PEMKAB MIMIKA.

- 2. Sumber data sekunder, yang terdiri dari;
 - a) Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - b) Kebijakan Kementerian terkait;
 - c) Sumber berita lain.

D. PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Kajian Hukum ini dibuat berdasarkan kajian terbatas dengan metode *desktop analysis* terhadap peraturan-peraturan terkait keuangan negara, BUMD, yang relevan dengan perencanaan PEMKAB MIMIKA dalam melakukan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM.

Lebih lanjut, Kajian Hukum ini bersifat dinamis dan dapat diperbaharui untuk menyesuaikan dengan hasil sumber data primer dan sekunder (jika ada perubahan), serta untuk mengakomodasi persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bila terdapat syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh PEMKAB MIMIKA.

Banyak ketentuan dan peraturan dalam Hukum Indonesia yang terus berubah, terutama akibat inisiatif Pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan tertentu, baik sebagai paket deregulasi atau sejenisnya. Selain itu penerbitan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah, tidak selalu dipublikasikan secara otomatis yang memudahkan akses secara *real time*. Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah, perubahan-perubahan maupun penafsirannya dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau setidaknya-tidaknya memerlukan waktu untuk dapat kami ketahui, dan sebagai konsekuensinya, kami akan terus melakukan pengkinian terhadap Kajian Hukum ini sepanjang relevan dan menyampaikannya kepada PEMKAB MIMIKA. Pada saat yang bersamaan, kami berharap PEMKAB MIMIKA dapat memberitahukan mengenai keputusan-keputusan terkait PEMKAB MIMIKA yang bersifat internal ataupun penetapan pemerintah (*beschikking*) yang belum

disampaikan kepada kami yang mungkin dapat mempengaruhi Kajian Hukum ini.

Pendapat Hukum ini hanya didasarkan pada Dokumen Yang Diperiksa sebagaimana dilampirkan dalam dan merupakan bagian dari Kajian Hukum ini dan kami tidak melakukan pemeriksaan segi hukum yang menyeluruh (*due diligence*) terhadap PEMKAB MIMIKA. Penggunaan istilah “sepanjang pengetahuan kami” dalam Kajian Hukum ini, mempunyai pengertian bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal yang bersangkutan dan kami tidak mengadakan penyelidikan di luar dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada kami mengenai hal tersebut serta mendasarkan pendapat kami pada pernyataan-pernyataan dan/atau keterangan-keterangan yang dibuat oleh PEMKAB MIMIKA. Kami tidak melakukan konfirmasi independen atas keandalan, ketepatan atau kelengkapan data atau informasi-informasi yang diberikan oleh PEMKAB MIMIKA.

E. KAJIAN HUKUM - Analisis Peraturan Perundang-undangan

1. Instrumen Hukum Yang Berlaku Bagi PT PDM sebagai badan hukum Perseroan Terbatas

Berdasarkan kajian kami terhadap PT PDM, kami berpendapat bahwa pada PT PDM pada dasarnya adalah merupakan badan hukum berjenis Perseroan Terbatas yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, di antaranya, dengan memperhatikan konteks dari Kajian Hukum ini, adalah:

- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- ii. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

- v. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
- vi. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri; dan
- vii. Anggaran Dasar PT PDM.

2. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ Perseroan Terbatas Yang Berhak Menentukan Jumlah Anggota, Mengangkat dan Memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris

Sebagaimana di bahas dalam bagian-bagian awal dari Kajian Hukum ini, pada dasarnya kami perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai pihak dalam organ PT PDM sebagai Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk menentukan Jumlah Anggota, Mengangkat dan Memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT PDM.

Suatu badan hukum Perseroan Terbatas pada dasarnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kami mengutip beberapa pasal yang relevan dengan penentuan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Pasal 92 ayat 3

“Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.”

Pasal 108 ayat 3

“Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka pada dasarnya badan hukum Perseroan Terbatas dalam berkegiatan sehari-hari diurus oleh minimal 1 orang anggota Direksi dan diawasi oleh 1 orang anggota Dewan Komisaris.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai siapa pihak yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut yang ketentuannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 94 Ayat 1

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.”

Penjelasan Pasal 94 ayat 1: *“Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain”*

Pasal 105

“Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

Pasal 111 Ayat 1

“Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.”

Pasal 119

“Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat 1, Pasal 105, Pasal 111, dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris adalah merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut.

Berkaitan dengan PT PDM yang memiliki status Perseroan Terbatas yang merupakan badan usaha milik daerah, maka

kami berpendapat bahwa selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PT PDM juga memiliki instrumen lain yang berlaku bagi dirinya yaitu:

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- iii. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
- iv. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri; dan
- v. Anggaran Dasar PT PDM.

Oleh karena itu, kami juga mengkaji instrumen-instrumen hukum tersebut di atas dan menguraikan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan kajian kami terhadap PT PDM, maka kami berpendapat PT PDM adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk Perseroan Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memiliki kewenangan tertinggi. Bunyi lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan

Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.”

Lebih lanjut, kami mengkaji bagaimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam perseroan daerah. Adapun kami mengutip pasal-pasal yang relevan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

Pasal 41 ayat 1 hingga 4

“(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.”

“(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.”

“(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.”

“(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.”

Pasal 60 ayat 2 dan ayat 3

“(2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.”

“(3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.”

“(4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.”

Sedangkan berkaitan dengan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham atas pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam perseroan daerah, kami mengutip pasal-pasal yang relevan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

Pasal 37

“Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.”

Pasal 47

“Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS”

Pasal 56

“Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.”

Pasal 66

“Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan kajian kami terhadap peraturan ini, kami mencatat bahwa ruang lingkup peraturan ini tidak mengatur mengenai jumlah anggota Direksi suatu Perseroan Daerah. Namun demikian, mengatur ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris suatu Perseroan Daerah yang ketentuannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 16

“(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.”

“(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

“(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.”

“(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.”

Peraturan ini lebih spesifik mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris suatu Perseroan Daerah yang kami kutip ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 3

“Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS”

Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2

“(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.”

“(2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;*
- b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan*
- c. tata cara pemberhentian.”*

Pasal 32

“Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.”

Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2

“(1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.”

“(2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;*
- b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan*
- c. tata cara pemberhentian.”*

Namun demikian, kami juga mencatat bahwa dalam Pasal 2 peraturan ini, terdapat suatu ketentuan mengenai penyerahan kewenangan RUPS kepada Kepala Daerah yang kami kutip sebagai berikut:

“(1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.”

“(2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD.”

“(3) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.”

“(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kami mencatat bahwa “penyeleksian” anggota Direksi dan Dewan Komisaris suatu perseroan daerah dapat diserahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada:

- *Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar; dan/atau*
- *Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD.*

Oleh karena itu, selain pembahasan mengenai penentuan jumlah anggota, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM sebagai Perseroan Daerah, kami berpendapat cukup penting untuk juga agar PEMKAB MIMIKA memeriksa apakah terdapat suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyerahkan kewenangan penyeleksian anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM kepada PEMPROV PAPUA? Atau sebaliknya apakah ada suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyerahkan kewenangan penyeleksian anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM kepada PEMKAB MIMIKA? Atau apakah terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau terdapat kekosongan jabatan pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM sehingga Pasal 2 tersebut di atas dapat dilaksanakan untuk mempercepat proses penyeleksian jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau kosong tersebut?

Jika tidak ada, maka kami juga mengkaji instrumen hukum lainnya yang akan kami bahas lebih lanjut di bagian bawah.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;

dan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri

Berkenaan dengan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Peraturan Daerah Provinsi Papua ini mengatur bahwa jumlah anggota minimal adalah 2 (dua) orang, namun tidak di detail apakah penentuan jumlah ini dapat ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau tidak. Kami kutip ketentuan tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 8

“(1) Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen modern di bawah pengendalian pengurus Perusahaan yang kompeten, profesional dan berintegritas.”

“(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.”

“(3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.”

“(4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Bupati Mimika.(5) Pengangkatan unsur-unsur pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 19 ayat 1

“Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Direktur yang mempunyai tugas di bidang keuangan dan bisnis serta bidang lain yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.

Pasal 26 ayat 1

“Dewan Komisaris perusahaan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Sedangkan berkaitan dengan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Peraturan Daerah Provinsi Papua ini mengatur sebagai berikut:

Pasal 18

“(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan dilakukan dalam RUPS.”

“(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, memiliki profesionalisme dan integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;*
- c. orang perseorangan yang di dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan pailit; dan*
- d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya.”*

“(4) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Bupati Mimika.”

“(5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD,

akademisi dan kalangan profesional paling banyak 7 (tujuh) orang.”

“(6) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen, yang antara lain memuat : dapat meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.”

“(7) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

“(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam anggaran dasar.”

Pasal 25

“(1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris perusahaan dilakukan oleh RUPS”

“(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, mempunyai integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang luas di bidang usaha perusahaan dan mempunyai waktu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya;*
- c. orang perseorangan yang di dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan pailit; dan*

d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya.”

“(3) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.”

“(4) Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

“(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam anggaran dasar.”

Sebagaimana uraian di atas, Peraturan Daerah Provinsi Papua juga mengatur bahwa ketentuan-ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga merujuk pada anggaran dasar PT PDM. Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima, kami mencatat bahwa anggaran dasar PT PDM dituangkan dalam Akta Nomor 82 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Papua Divestasi Mandiri yang dibuat oleh Elsyse Sisilia Aipassa, S.H., MKn, Notaris di Jayapura, dan Pengesahan Pendiriannya berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020959.AH.01.01 Tahun 2023, tanggal 15 Maret 2023. Dengan demikian, untuk melengkapi analisa kami, ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PDM juga kami bahas dalam Kajian Hukum ini pada bagian bawah.

Ketentuan Anggaran Dasar PT PDM

Berdasarkan kajian kami, kami mencatat bahwa ketentuan Anggaran Dasar PT PDM memiliki pengaturan yang berbeda dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua. Namun demikian, menimbang konteks pembahasan pada bagian ini lebih menitikberatkan pada uraian mengenai ketentuan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan jumlah anggota, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan

Komisaris, maka kami tidak menganalisa lebih lanjut akibat hukum dan strategis dari perbedaan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PDM dan Peraturan Daerah Provinsi Papua tersebut, dan akan menganalisisnya pada bagian tersendiri baik dalam bagian lain Kajian Hukum ini maupun dokumen terpisah.

Ketentuan Anggaran Dasar PT PDM mengatur bahwa jumlah anggota Direksi dan Komisaris paling sedikit adalah 1 (satu) orang, yang ketentuan selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1

“Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi atau lebih.”

Pasal 14 ayat 1

“Perseroan terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama”

Sedangkan berkaitan dengan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham atas pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam perseroan daerah, kami mengutip pasal-pasal yang relevan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 3

“Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.”

Pasal 14 ayat 6

“Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.”

3. Analisis Struktur Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham PT PDM

Merujuk pada uraian di atas, **kecuali** terdapat penyerahan kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Kepala Daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka pada dasarnya kewenangan untuk menentukan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris PT PDM berada pada Rapat Umum Pemegang Saham PT PDM.

Dengan demikian, kami mengkaji dokumen PT PDM yang merupakan landasan hukum untuk menelusuri siapa pihak-pihak yang merupakan pemegang saham PT PDM dan berhak untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang diidentifikasi dari:

- i. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
- ii. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri jo. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri; dan
- iii. Anggaran Dasar PT PDM yaitu Akta Nomor 82 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Papua Divestasi Mandiri yang dibuat oleh Elsyse Sisilia Aipassa, S.H., MKn, Notaris di Jayapura, dan Pengesahan Pendiriannya berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020959.AH.01.01 Tahun 2023, tanggal 15 Maret 2023; dan
- iv. Data tambahan berupa data Profil Perusahaan PT Papua Divestasi Mandiri yang bersumber dari arsip Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kami dapatkan pada tanggal 23 Mei 2024.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, pemegang saham dan struktur kepemilikan saham pada PT PDM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp.1.000.000	3.000	Rp.3.000.000.000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp.1.000.000	2.000	Rp.2.000.000.000

Modal Disetor

Rp.2.000.000.000
Dalam bentuk uang.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
Pemerintah Daerah Provinsi Papua	600	Rp.600.000.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	1.400	Rp.1.400.000.000

***Catatan:** data ini berdasarkan Profil Perusahaan PT Papua Divestasi Mandiri yang bersumber dari arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kami dapatkan pada tanggal 23 Mei 2024.

Berdasarkan data-data di atas, maka Pemegang Saham PT PDM adalah PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA dengan komposisi prosentase kepemilikan saham yang diuraikan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PT PDM sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Prosentase
Pemerintah Daerah Provinsi Papua	600	30%
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	1.400	70%

Adapun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari PEMKAB MIMIKA dalam berbagai pertemuan, PEMKAB MIMIKA telah merealisasikan penyetoran modal ke rekening bank PT PDM senilai **Rp.1.400.000.000**, sedangkan PEMPROV PAPUA sama sekali belum merealisasikan setoran modal tersebut. Kami tidak dapat melakukan penelusuran/investigasi lebih lanjut berkenaan dengan kebenaran faktual dari keterangan tersebut, oleh karena itu kami dalam melakukan analisa dalam Kajian Hukum ini berasumsi bahwa keterangan tersebut adalah benar adanya dan akan digunakan lebih lanjut dalam Kajian Hukum ini. Adapun berkenaan dengan adanya perbedaan informasi dari PEMKAB MIMIKA tersebut dengan keterangan dalam data Profil Perusahaan PT PDM yang didapatkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mencantumkan bahwa modal disetor dalam bentuk uang senilai Rp.2.000.000.000 oleh PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA, maka kami tidak akan membahasnya lebih lanjut dalam Kajian Hukum ini, dan agar hal tersebut dapat diklarifikasi langsung oleh kepada Direksi PT PDM dan Notaris kebenarannya, dan hasil klarifikasi tersebut akan menjadi data serta fakta tambahan dan akan diuraikan dalam dokumen kajian hukum/pendapat hukum/advis hukum yang terpisah dari Kajian Hukum ini.

Selanjutnya, dalam Kajian Hukum ini kami mencatat bahwa PEMKAB MIMIKA adalah pihak pemegang saham mayoritas dalam PT PDM dengan prosentase kepemilikan saham sejumlah 70%, dan dalam lingkup Kajian Hukum ini kami akan menganalisa kewenangan PEMKAB MIMIKA untuk melakukan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM, serta pembatasan-pembatasannya berdasarkan ketentuan instrumen hukum yang berlaku bagi PT PDM di bagian bawah ini.

4. Analisis perundang-undangan terhadap kewenangan PEMKAB MIMIKA untuk secara sepihak melaksanakan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM dan pembatasannya

Merujuk pada pembahasan di atas, maka kami mencatat beberapa temuan yang sifatnya material untuk analisa hukum kami sebagai berikut:

- i. RUPS PT PDM adalah organ perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- ii. RUPS PT PDM adalah organ perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- iii. PEMKAB MIMIKA adalah pemegang saham mayoritas dalam PT PDM.

Selanjutnya dalam bagian ini kami menganalisa bagaimana ketentuan instrumen hukum yang berlaku bagi PT PDM mengatur jika PEMKAB MIMIKA bermaksud untuk melakukan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, reorganisasi didefinisikan sebagai:

“penyusunan kembali (pengurus, lembaga, dan sebagainya); penataan kembali (pengurus, lembaga, dan sebagainya)”

Sedangkan perampingan/merampingkan didefinisikan sebagai:
“menjadikan sedikit; menyusutkan”

Sehingga Kajian Hukum ini selanjutnya akan membedakan antara tindakan hukum:

- i. reorganisasi PT PDM, yang pembahasannya akan menitikberatkan pada pergantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM, tanpa mengurangi jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini yaitu masing-masing 4 anggota;
- ii. perampingan PT PDM, yang pembahasannya akan menitikberatkan pada pengurangan jumlah anggota

Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM, tanpa mengganti anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini tengah menjabat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/87/Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/284/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri. Untuk menghindari keragu-raguan, pengurangan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM yang akan dibahas dalam Kajian Hukum ini adalah **pemberhentian lebih awal masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM**, dan tidak diartikan sebagai pengurangan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui perubahan isi Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar PT PDM karena Anggaran Dasar tersebut sudah menyebut paling sedikit anggota adalah berjumlah 1 (satu) orang, dan juga terlepas dari ketentuan Anggaran Dasar tersebut tidak sesuai dengan kedua Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri yang mengatur bahwa jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM adalah minimal adalah 2 (dua) orang.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT PDM, kewenangan PEMKAB MIMIKA untuk secara sepihak melakukan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM dapat dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham PT PDM berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Anggaran Dasar PT PDM terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

PEMKAB MIMIKA dapat menempuh salah satu dari kategori Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut dalam rangka melakukan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar PT PDM, buku perseroan ditutup untuk pertama kali nya pada tanggal 31 Desember 2023, dan berdasarkan Pasal 17 ayat 3, Direksi PT PDM harus menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor PT PDM untuk dapat diperiksa oleh PEMPROV PAPUA dan PEMKAB MIMIKA selaku pemegang saham terhitung sejak panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dengan asumsi bahwa hingga tanggal Kajian Hukum ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PDM belum dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PDM harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan **Juni 2024**. Kami kutip ketentuan lengkap Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.”

Adapun PEMKAB MIMIKA dapat merujuk pada Pasal 8 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar PT PDM yang mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga termasuk mata acara lainnya, dalam konteks Kajian Hukum ini termasuk reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM. Kami kutip ketentuan lengkap Pasal 8 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar PT PDM sebagai berikut:

“Dalam RUPS tahunan:

.....

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.”

Mengingat Pasal 20 Anggaran Dasar PT PDM, maka mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, di mana ketentuan yang relevan agar PEMKAB MIMIKA dapat meminta Direksi PT PDM menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan terdapat pada Pasal 79 ayat 2 huruf a. Untuk melengkapi Kajian Hukum ini, maka kami kutip Pasal 79 tersebut selengkapnya sebagai berikut:

“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS”, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain."

Selain melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, PEMKAB MIMIKA juga dapat melakukan inisiasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ketentuannya diuraikan dalam Anggaran Dasar PT PDM sebagai berikut:

Pasal 8 ayat 5

"RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar."

Adapun Tempat, pemanggilan kuorum, hak suara, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perlu memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT PDM.

Pasal 9 ayat 1 hingga ayat 4

"1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat."

Pasal 10 ayat 1 hingga ayat 4

"1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang Tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 pokok hal yang perlu dikaji dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang inisiasinya oleh PEMKAB MIMIKA yaitu:

- Meminta Direksi PT PDM untuk mengadakan Rapat Umum Luar Biasa dan memanggil PEMPROV PAPUA melalui undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Hal ini tidak diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar PT PDM, namun karena Pasal 20 Anggaran Dasar PT PDM mengatur bahwa PT PDM memberlakukan seluruh ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau penggantinya maka ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga berlaku sebagai referensi. Kami kutip ketentuan lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 81

“(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.”

Pasal 82

“(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS

tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Sebagaimana diuraikan di atas, maka PEMKAB MIMIKA berhak untuk meminta Direksi PT PDM untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham baik itu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Isu selanjutnya yang juga sempat dikemukakan oleh PEMKAB MIMIKA adalah bagaimana jika PEMPROV PAPUA tidak mengindahkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disampaikan oleh Direksi PT PDM dan tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau hadir namun berTentangan dengan keinginan yang ingin dicapai PEMKAB MIMIKA dalam reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM?

Atas isu tersebut, maka kami berpendapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tetap dapat dilangsungkan dengan menimbang hal-hal berikut ini:

- i. PEMPROV PAPUA hingga tanggal Kajian Hukum ini diasumsikan belum menyetorkan kewajibannya senilai Rp.600.000.000 ke rekening PT PDM sebagai setoran modal atas modal yang ditempatkan dalam perusahaan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas telah mengatur secara tegas, yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

“(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Penjelasan: Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan pertambangan.

(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.”

Berdasarkan ketentuan ayat 3 tersebut di atas, maka PEMPROV PAPUA tidak memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

- ii. Lebih lanjut, oleh karena PEMPROV PAPUA tidak memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diuraikan di atas, maka kehadiran PEMKAB MIMIKA sendiri atau suara 70% PEMKAB MIMIKA dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat dianggap bahwa semua pemegang saham dengan hak suara telah hadir dan dapat mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang sah. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan juga Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar PT PDM yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

“Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar PT PDM

“Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Sebagaimana diuraikan dalam Kajian Hukum ini Bagian E - angka 1 hingga angka 4 ini, maka kami berpendapat bahwa PEMKAB MIMIKA berhak untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menjalankan reorganisasi dan/atau

perampingan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM. Namun demikian, kami juga melihat bahwa tindakan reorganisasi dan/atau perampingan tersebut akan menghadapi beberapa pembatasan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Kajian Hukum Bagian E angka 5 di bawah ini.

5. Analisis perundang-undangan terhadap Pembatasan Yang Mungkin akan dihadapi oleh PEMKAB MIMIKA dalam rangka melakukan reorganisasi dan/atau perampingan jajaran Direksi dan Komisaris PT PDM

Sehubungan dengan rencana PEMKAB MIMIKA untuk melaksanakan reorganisasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM, kami berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum yang berlaku bagi PT PDM berikut ini yang akan mungkin dihadapi oleh PEMKAB MIMIKA:

- i. Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini tengah menjabat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/4/Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/284/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/87/Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/284/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, memang dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 10 huruf d dan Pasal 14 ayat 9 huruf e.

Namun demikian, jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka alasan pemberhentian harus disertakan. Ketentuan lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 30

“(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan

sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;*
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;*
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;*
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. mengundurkan diri;*
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.”*

Pasal 54

“(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;*
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;*
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;*
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. mengundurkan diri;*
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.”*

Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa PEMKAB MIMIKA sebelum memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mencapai tujuan reorganisasi PT PDM **harus menggunakan alasan yang sesuai dengan ketentuan tersebut dan perlu mengantisipasi jika yang bersangkutan meminta agar PEMKAB MIMIKA dapat membuktikannya.**

- ii. Jikalau pun anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM berhasil diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, namun pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

yang baru oleh PEMKAB MIMIKA harus melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Gubernur PROVINSI PAPUA setelah mendapat pertimbangan Bupati Mimika. Tim Independen tersebut beranggotakan paling banyak 7 orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi dan kalangan profesional. Hal ini serupa juga tercermin dalam:

- Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Pasal 4 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Pasal 8 ayat 5 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;
- Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar PT PDM.

Hal ini menurut pendapat kami adalah pembatasan yang lebih menitikberatkan keberlakuannya bagi PEMKAB MIMIKA karena walaupun dirinya adalah pemegang saham mayoritas dan dapat meminta untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun pemilihannya tetap tidak dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang susunan timnya adalah hak prerogatif Gubernur PEMPROV PAPUA tanpa perlu persetujuan PEMKAB MIMIKA. Perlu kami berikan komentar dalam hal ini yaitu walaupun Pemkab Mimika sebagai pemegang saham mayoritas dari PT PDM, akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal pengangkatan Direksi dan Komisaris Perusahaan, sebagai pengendali adalah Pemerintah PEMPROV PAPUA sebagai pemegang saham minoritas.

Sedangkan, jika PEMKAB MIMIKA memilih untuk melakukan opsi perampingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PDM tanpa

disusul dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, kami berpendapat bahwa PEMKAB MIMIKA hanya perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang memberhentikan sebagian besar anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini tengah menjabat dalam PT PDM, dan menyisakan minimal 1 orang anggota Direksi dan 1 orang anggota Dewan Komisaris saja, dengan ketentuan pemberhentian tersebut tetap memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 30 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang telah diuraikan di atas.